



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 10 /KPTS/ 1 /2013

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA SPESIALIS KREDIT MIKRO DAN STAF ASISTEN
KOORDINATOR KABUPATEN PADA PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN/KELURAHAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan di Kabupaten Bengkulu khususnya dalam pengujian laporan keuangan UED/K-SP yang disajikan oleh pengelola UED/K-SP dari masing-masing desa , perlu diangkat Tenaga Spesialis Kredit Mikro (SKM) dan Staf Asisten Koordinator Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pengangkatan Tenaga Spesialis Kredit Mikro dan Staf Asisten Koordinator Kabupaten Pada Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan Kabupaten Bengkulu Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaah Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Spesialis Kredit Mikro (SKM) dan Staf Asisten Koordinator Kabupaten Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Spesialis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

a. Spesialis Kredit Mikro, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan supervisi kepada pelaku Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam pengembangan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP).
2. Melakukan kajian praktis terhadap Lembaga Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam dan merumuskan pola pengembangan serta penguatan kelembagaannya;
3. Menyusun panduan praktis untuk penguatan kelembagaan usaha masyarakat perdesaan fasilitasi bimbingan dan pelatihan;
4. Menyiapkan laporan berupa fakta dan analisis perkembangan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam;
5. Membuat dan menyiapkan laporan keuangan tepat waktu, laporan regulir dan laporan insidentil pelaksanaan tugas serta laporan lainnya sesuai dengan keperluannya disampaikan diserahkan kepada Koordinator Pendamping Ekonomi Kabupaten untuk diteruskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis.

b. Staf Asisten Koordinator Kabupaten, mempunyai tugas sebagai berikut:

Staf Asisten Koordinator Kabupaten bertugas membantu tugas Asisten Koordinator Kabupaten dan Koordinator Kabupaten dalam menyiapkan dan menyimpan administrasi yang diperlukan oleh Asisten Koordinator Kabupaten dan Koordinator Kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

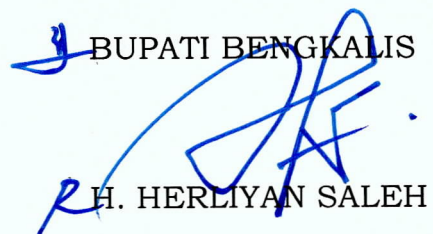
TEMBUSAN , Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 10/KPTS/I / 2013
 TANGGAL : 2 JANUARI 2013

TENAGA SPESIALIS KREDIT MIKRO DAN STAF ASISTEN KOORDINATOR
 KABUPATEN PADA PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT PERDESAAN/KELURAHAN KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN 2013

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	NIRWATI, A.Md	Spesialis Kredit Mikro (SKM)	
2.	RESKI RAHMADANI, A.Md	Spesialis Kredit Mikro (SKM)	
3.	VIONA FANJARISTA, SKM	Spesialis Kredit Mikro (SKM)	
4.	WINTA WILANTARI	Staf Asisten Koordinator	
5.	YESIRUT	Staf Asisten Koordinator	

 BUPATI BENGKALIS
 H. HERLIYAN SALEH